



## Pemagaran untuk Amankan Aset

### 11 Rumah Warga Kampung Penumping Terisolasi

**YOGYAKARTA** – Pembangunan pagar tembok yang mengitari lahan kosong di Kampung Penumping RT 06 RW 02, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis diklaim pemilik sebagai bagian dari pengamanan aset.

Pemilik juga menilai penyelesaian bangunan pagar oleh Satpol PP Kota Yogyakarta kurang tepat. "Kami belum menerima pemberitahuan. Kami menilai penyelesaian ini tidak etis," kata kuasa hukum pemilik lahan, M Linggar Afrizadi, kemarin.

Menurutnya, pembangunan pagar memakai bata dan pagar besi adalah bagian dari pengamanan aset. Pembangunan pagar pun sudah dikonsultasikan dengan pihak kecamatan dan pihak terkait. "Kami bangun tidak tinggi, hanya 1 meter. Itu hanya bagian dalam pengamanan aset tanah kami saja," katanya.

Pihaknya pun jauh-jauh hari sudah berkomunikasi dengan warga setempat terkait akses jalan. Dalam mediasi bersama pihak kelurahan dan kecamatan, kata dia, ada tiga poin yang diutarakan sebagai solusi dalam konflik tersebut. Di antaranya, pemilik akan merenovasi atau memperbaiki sebagian bangunan rumah yang terkena dampak pemagaran sesuai dengan tata ruang dan wilayah. Selanjutnya, memperbaiki atau merenovasi akses jalan dari dan atau menuju rumah masing-masing sesuai dengan garis sedapan bangunan (GSB).

Serta kesediaan mengganti atau memberikan bantuan bagi mereka yang mengontrak yang nilainya akan dibicarakan sendiri. "Tapi warga tetap kukuh membuat jalan melintang tembok ke Jalan Bumigo. Alternatif kami adalah ke jalan kampung, kalau ke kiri menuju Gowongan Kidul, ke kanan Jalan Diponegoro," ucapnya.

Sementara itu, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengapresiasi langkah tegas Satpol PP memperbaiki bangunan pagar karena melanggar Perda 2/2012 tentang Bangunan Gedung, Jumat (12/5) lalu. "Kami menilai penyelesaian oleh Satpol PP merupakan langkah yang tepat karena adanya pelanggaran dan itu layak diapresiasi," kata Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Yogyakarta, Baharuddin Kamba.

Pihaknya pun berharap sikap tegas Satpol PP ditujukan kepada seluruh pelanggaran peraturan daerah tanpa kecuali. Agar tidak ada kesan tebang pilih dalam penegakan aturan.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta juga menyatakan belum mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi tersebut. "Hingga saat ini kami belum menerima ada pengajuan

1. Satpol PP  
 2. Dm. Perizinan + PM  
 3. Kec. Jetis  
 4. Kel. Bumigo

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Plt. Kepala Sekretaris  
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Bumigo			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 13 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005